



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Kota Palu, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor ---/22/VII/2007 tanggal 28 April 2004 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota

Palu; 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama kurang

lebih 7 tahun kemudian berpisah rumah pada bulan Februari 2014 sampai

sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

bernama ANAK, umur 6 tahun;

2. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis meskipun juga terkadang terjadi pertengkaran namun semuanya masih dapat diatasi dengan baik;

3. Bahwa pertengkaran kemudian menjadi sulit untuk diselesaikan permasalahannya, yaitu sejak tahun 2012 dimana sering sekali terjadi ketidak-sepahaman antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak bagi keluarga. Tergugat juga memiliki sifat yang sangat temperamen, sangat sulit mengendalikan emosinya jika terjadi pertengkaran. Tergugat dengan sengaja membanting dan merusak perabot rumah dan bahkan Tergugat juga beberapa kali memukul Penggugat dan mengancam mau membunuh Penggugat, dan sering merendahkan, menghina orangtua Penggugat;

4. Bahwa selain itu, beberapa kali Penggugat juga menemukan sms mesra dari wanita lain di HP milik Tergugat hingga ketidakharmonisan tersebut semakin terjadi dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Februari 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya. Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir batin

baik pada Penggugat maupun kepada anak kami;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh pihak-pihak, di hadapan mediator (Drs. Ahmad P. MH) telah diadakan mediasi dalam 2 (dua) kali pertemuan, namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ---/22/XII/2007, tanggal 09 Desember 2007;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK (6 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat namun juga karena dikatakan oleh Penggugat tidak mampu menafkahi keluarga, namun pada tahun 2012 ada semacam perjanjian dengan orangtua Penggugat untuk mendapatkan pinjaman dari Bank;
5. Adalah wajar jika Tergugat emosi dan marah jika sepulang tempat pekerjaan tidak disediakan makanan, sehingga sebagai pelepasan rasa kekesalan adalah dengan merusak perabotan rumah tangga, menghina orangtua Penggugat bahkan sempat memukul Penggugat dan mengancam akan membunuhnya, namun persoalan tersebut sudah terlalu lama dan Tergugat telah meminta maaf atas perlakuan Tergugat di atas;
6. Bahwa kecemburuan terjadi karena Penggugat melihat aktifitas Tergugat yang setiap harinya dan sudah menjadi tuntutan pekerjaan untuk senantiasa berkomunikasi dengan nasabah dan banyak teman, dan tidak menyangka jika hal tersebut menjadi pemicu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Februari 2014, namun setiap berusaha untuk kumpul lagi selalu diusir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, meskipun demikian tetap tetap menafkahi Penggugat dan seorang anak walaupun seadanya saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 16 Juli 2014 dan Tergugat dengan duplik secara tertulis tanggal 23 Juli 2014 yang selengkapnya cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/22/VII/2007 tanggal 28 April 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan (6 tahun) dalam asuhan Penggugat;
- Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terlalu perhatian kepada Penggugat, suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, tidak menghormati ataupun menghargai orangtua Penggugat;

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 dan dalam hal ini Tergugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
- Saksi telah berulang kali memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dianugerahi seorang anak perempuan (6 tahun) dalam asuhan Penggugat;
- Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam dalam suasana rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, suka berkata-kata kasar baik kepada Penggugat maupun kepada orangtua Penggugat, tidak menghormati dan menghargai orangtua Penggugat, bahkan beberapa kali menyakiti badan Penggugat hingga membekas karena dipukul memakai Sepatu;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan seorang anak;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Juli 2014 dan Tergugat tanggal 13 Agustus 2014 yang mana masing-masing pihak tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalan mediasi namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 7 Desember 2007, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --- /22/VII/1999, Tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 9 Desember 2007, bukan tanggal 7 Desember 2007 seperti yang didalilkan oleh Penggugat,

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam dalam hal ini Tergugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis, sehingga pengakuannya dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK (6 tahun) dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh keadaan Tergugat yang tidak peduli atas biaya dan kebutuhan rumah tangga, sering memarahi Penggugat sambil merusak perabotan rumah tangga, bahkan beberapa kali menyakiti badan jasmani dengan cara memukul Penggugat disertai ancaman akan dibunuh, tidak menghargai dan menghormati orangtua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, walaupun pada sisi lain membantahnya secara tegas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada angka 1 dapat dijelaskan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Desember 2007, bukan Tanggal 7 Desember 201767, karena Kutipan Akta Nikah berada di tangan Tergugat, tidak hilang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini (sejak tahun 2012) Tergugat tidak pernah menyangka ataupun menyadari bahwa kesulitan ekonomi keluarga dijadikan dasar untuk menggugat cerai;
- Bahwa siapapun akan emosi dan marah jika sepulang dari pekerjaan tidak tersedia makanan, sehingga wajar ada pemukulan terhadap Penggugat dan ini adalah cerita lama dan sudah dilupakan serta sudah saling memaafkan baik dengan Penggugat maupun kepada orangtua Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal tetap memperhatikan biaya hidup Penggugat dan seorang anak meskipun hanya sedikit sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak setuju dengan kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha untuk memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah secara tegas, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan terhadap apa

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang para saksi dengar, lihat dan ketahui sendiri dalam hal mana keterangan para saksi saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali sejak keduanya menikah pada tahun 2007 dan dikaruniai seorang anak perempuan (6 tahun) kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran sering mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat yang mempunyai perangai emosional, memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat disertai ancaman akan dibunuh, serta tidak menghormati dan menghargai orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki unsur *lex specialis*, sehingga Pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari para pihak sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga sepanjang keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah memenuhinya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat terhadap kesaksian para saksi Penggugat yang dinilai sebagai suatu pengakuan dan membenaran atas suatu fakta tentang keadaan dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2012 serta sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu 5 (lima) bulan lamanya, menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan tentang telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang diungkapkan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah ulah Tergugat yang emosional, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta adanya keterpisahan hidup selama ini, dapat dinilai memiliki relevansi dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil yang sama, sehingga dengan demikian kriteria kesaksian tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah pula menerangkan hal-hal yang mendukung akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana telah pula diakui kebenarannya oleh Tergugat, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan secara keseluruhan gugatan khususnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi dalam perkara ini Pengadilan berpendapat bahwa siapapun dan atau apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut, terkandung maksud bahwa telah ada unsur pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang pada gilirannya berdampak pada terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum sebagaimana terurai dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin bagi pasangan suami isteri, dimana bobot perkawinan seperti itu patut dilestarikan, jika terjadi hal sebaliknya maka tidak akan ada guna dan manfaat lagi keberadaan perkawinan itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan secara hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun terasa cukup memberatkan bagi salah satu pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan keinginan untuk damai lagi bagi kedua belah pihak, dan bukan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena meskipun hal itu ditemukan tidak akan ada manfaatnya apabila keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, adalah lebih baik dan adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di muka sidang Pengadilan daripada hidup tidak bahagia dan tidak harmonis dalam kondisi rumah tangga dan perkawinan yang sakit atau pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah (perkara) yang terjadi serta prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, yang pada gilirannya

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد
وإذا
طلقة

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan Hukum untuk mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuhnya Talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adnan Abbas** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Moh. Rizal, SHI, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Adnan Abbas

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp.	525.000,00,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,00,-
Jumlah	: Rp.	616.000,00,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No 257/Pdt.G/2014/PA.Pal hal. 17 dari 17